



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Universitas Jenderal Soedirman, perlu melaksanakan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Universitas Jenderal Soedirman melalui studi lanjut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Studi Lanjut dan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut Universitas Jenderal Soedirman sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Biaya Studi Lanjut Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman sebagai Badan layanan Umum (BLU) yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Unit Kerja adalah unit kerja di Unsoed.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di jajaran Universitas Jenderal Soedirman yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Universitas Jenderal Soedirman yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS melalui pendidikan formal.
7. Pegawai Pelajar adalah PNS Unsoed yang melaksanakan Tugas Belajar.
8. Bantuan Biaya Studi Lanjut adalah bantuan biaya yang diberikan Universitas Jenderal Soedirman kepada Pegawai Pelajar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut bertujuan untuk:

- a. memberikan bantuan kepada PNS untuk melanjutkan studi melalui pendidikan formal;
- b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tugas belajar dilaksanakan di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang meliputi pendidikan akademik dan pendidikan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan studi lanjut meliputi program rekognisi pembelajaran lampau transfer kredit (D3 ke S1), program sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, program spesialis (Sp-1), dan program subspecialis (Sp-2).

- (3) Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut diberikan kepada Pegawai Pelajar yang meliputi biaya persiapan studi, biaya kuliah, dan biaya penyelesaian studi.
- (4) Ketentuan dan syarat bagi PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

- (1) Tugas belajar diberikan untuk jangka waktu normatif sesuai dengan jenjang program studi yang diikuti :
 - a. Pendidikan program rekognisi pembelajaran lampau transfer kredit diberikan paling lama 4 (empat) semester;
 - b. Pendidikan program sarjana diberikan paling lama 8 (delapan) semester;
 - c. Pendidikan program magister diberikan paling lama 4 (empat) semester;
 - d. Pendidikan program doktor diberikan paling lama 6 (enam) semester; dan
 - e. Pendidikan profesi, pendidikan program spesialis, dan pendidikan program subspecialis diberikan paling lama sesuai masa tempuh kurikulum program studi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah negara asing, swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam maupun luar negeri.
- (3) Selain bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai Pelajar secara penuh.

BAB V BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

Pasal 6

Pemberian bantuan biaya studi lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penerima Bantuan Biaya Studi Lanjut wajib menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Bantuan Biaya Studi Lanjut ditujukan kepada Rektor yang diajukan oleh Dekan (bagi yang berada di Fakultas) atau oleh atasan langsung (bagi tenaga kependidikan yang berada di Kantor Pusat).

Pasal 7

Pemberian bantuan biaya studi lanjut terdiri atas:

- a. bantuan biaya persiapan studi;
- b. bantuan biaya kuliah; dan/atau
- c. bantuan biaya penyelesaian studi.

BAB VI BANTUAN BIAYA PERSIAPAN STUDI

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya persiapan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan untuk pengurusan dokumen studi lanjut, akomodasi, dan transportasi setelah Pegawai Pelajar dinyatakan diterima studi lanjut.
- (2) Bantuan Biaya Persiapan Studi Lanjut diberikan kepada Pegawai Pelajar yang melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri yang dilaksanakan di luar Universitas Jenderal Soedirman atau di luar wilayah Purwokerto.
- (3) Syarat Bantuan Biaya Persiapan Studi Lanjut:
 - a. Surat panggilan diterima studi lanjut; dan
 - b. Surat tugas belajar.
- (4) Bantuan biaya persiapan studi lanjut luar negeri meliputi biaya pengurusan paspor, VISA, dan fiskal transportasi keberangkatan ke bandara secara *at cost*.
- (5) Biaya pengurusan dokumen persiapan studi lanjut dibayarkan dengan cara menunjukkan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Besaran bantuan biaya persiapan studi lanjut dalam negeri:
 - a. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Transfer Kredit/Program S1/Program Profesi sebesar Rp1.000.000,-
 - b. Program S2/Program Spesialis sebesar Rp1.500.000,-
 - c. Program S3/Program Subspesialis sebesar Rp2.500.000,-

BAB VII BANTUAN BIAYA KULIAH

Pasal 9

- (1) Bantuan biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diberikan kepada Pegawai Pelajar yang tidak memperoleh beasiswa.
- (2) Bantuan biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai jangka waktu penyelesaian program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Syarat bantuan biaya kuliah sebagai berikut:
 - a. Surat panggilan diterima studi lanjut;
 - b. Surat tugas belajar; dan
 - c. Laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
- (4) Pemberian bantuan biaya kuliah mempertimbangkan kemampuan keuangan Unsoed dan ketersediaan anggaran.

BAB VIII BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI

Pasal 10

- (1) Bantuan biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan untuk penyusunan skripsi/tesis/desertasi.
- (2) Syarat pengajuan bantuan biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat panggilan diterima studi lanjut;
 - b. Surat tugas belajar; dan
 - c. Draf skripsi/tesis/disertasi yang sudah ditandatangani pembimbing I/pembimbing II atau promotor/co promotor.
- (3) Besaran bantuan biaya penyelesaian studi sebagai berikut:
 - a. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Transfer Kredit/Program S1/Profesi sebesar Rp2.000.000,-
 - b. Program S2/Program Spesialis sebesar Rp5.000.000,-
 - c. Program S3/Program Subspesialis sebesar Rp10.000.000,-

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Hak Pegawai Pelajar yang mendapatkan bantuan biaya studi lanjut:

- a. mendapatkan Bantuan Biaya Studi Lanjut untuk persiapan, kuliah, dan penyelesaian studi; dan
- b. mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan studi lanjut.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Pegawai Pelajar yang mendapatkan Bantuan Biaya Studi Lanjut:
 - a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - b. melaksanakan studi lanjut dengan sebaik-baiknya dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan ketentuan PNS yang melaksanakan studi lanjut;
 - c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk bagi PNS yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
 - d. melaporkan secara tertulis perkembangan studinya per semester kepada pimpinan unit kerja;
 - e. menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan studi lanjut;
 - g. melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi yang melaksanakan studi lanjut di luar negeri dan 1 (satu) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi yang melaksanakan studi lanjut di dalam negeri;
- (2) Pegawai Pelajar yang mendapatkan bantuan biaya studi lanjut, tidak dapat mengajukan pindah dari Unsoed atau mengundurkan diri sebagai PNS sebelum menjalani ikatan dinas.

BAB X SANKSI

Pasal 13

Pegawai Pelajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi:

- a. Pembinaan oleh Wakil Rektor yang menangani bidang akademik bagi Pegawai Pelajar yang belum menyelesaikan studi karena alasan akademik;
- b. Pembinaan oleh Wakil Rektor yang menangani bidang keuangan dan umum bagi Pegawai Pelajar yang belum menyelesaikan studi karena kelalaian;
- c. Mengembalikan seluruh Bantuan Biaya Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar yang **mengajukan pindah dari Unsoed** atau mengundurkan diri sebagai PNS selama masa studi atau masa ikatan dinas; dan
- d. Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) **Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenai sanksi:**
 - a. **hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;**
 - b. **tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangan Tugas Belajar; dan**
 - c. **kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) biaya dalam surat penjaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ke kas negara.**
- (2) **Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Pegawai Pelajar yang diberikan Tugas Belajar:**
 - a. **membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;**
 - b. **mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/atau**
 - c. **tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rektor dapat menetapkan peraturan atau keputusan lain berdasarkan pertimbangan kebutuhan operasional dan strategis institusi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Studi Lanjut dan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut Universitas Jenderal Soedirman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2025
REKTOR,

AKHMAD SODIQ